



P U T U S A N

Nomor 297/Pid.Sus/2019/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **GHERETS TOMATALA Alias GERALD**
2. TempatLahir : Kamarian
3. Umur/TanggalLahir : 33 Tahun / 02 Januari 1986
4. JenisKelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/Kewarnegaraan : Indonesia
6. TempatTinggal : Desa Kamarian Kec. Kairatu Kab. Seram
Bagian Barat
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi Advokat / Penasihat Hukum bernama Anthoni Hatane, SH.MH.,Korneles Latuny, SH., dan Lukas Waileruny, SH. (Asisten Advoka) berdasarkan Kuasa Khusus Tanggal 21 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 297/Pid.Sus/2019/PN Amb tanggal 16 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.Sus/2019/PN Amb tanggal 17 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa **GHERETS TOMATALA Alias GERALD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GHERETS TOMATALA Alias GERALD** dengan pidana penjara selama 12 (**dua belas**) tahun dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 1(satu) tahun penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika golongan 1 jenis shabu dalam gulungan plastik klem bening ukuran kecil yang dibungkus menggunakan lakban hitam;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer undercover buy narkotika sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan rekening Bank BCA nomor 2760001972 a.n Ardi Septio tertanggal 24 April 2018;
 - 1(satu) unit HP merk Samsung Galaxy J3 Pro warna Gold dengan nomor IMEI 1: 359755083243984 dan IMEI 2 : 359755083243992;
 - 1 (satu) unit SIM Card Telkomsel dengan nomor MSISDN 082111114130 & nomor ICCID 621006116211413000;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit HP merk samsung SM-B109E warna putih dengan nomor IMEI 356807/07/719990/5
 - 1 (satu) unit SIM CARD Telkomsel dengan nomor MSISDN 085243524554 & nomor ICCID 62100243425201

Dikembalikan kepada saksi Andre Leatemia Alias Bisot
4. Membebaskan kepada Terdakwa **GHERETS TOMATALA Alias GERALD** membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan



Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta
Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa terdakwa, **GHERETS TOMATALA alias GERALD**, pada hari dan
tanggal sudah tidak diingat lagi tetapi dalam bulan April 2018 sekitar pukul
17.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam 2018 bertempat
didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon atau setidaknya-tidaknya
pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri
Ambon, yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan
tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar
atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu, perbuatan mana
dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya ketika terdakwa sedang berada dalam tahanan
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambon, saksi Andre Leatemia alias
Bisot dihubungi (video call) oleh terdakwa melalui aplikasi Massenger
Facebook yang mana terdakwa mengatakan kepada saksi Andre Leatemia
alias Bisot bahwa terdakwa telah berada di Lapas Kelas II A Ambon dan
jika saksi Andre Leatemia alias Bisot ingin membeli sabu, dapat dibeli
melalui terdakwa kemudian terdakwa memberikan nomor handphone
terdakwa yang bisa dihubungi oleh saksi Andre Leatemia alias Bisot yakni
085254621584.
- Bahwa selanjutnya saksi Andre Leatemia alias Bisot memberitahukan hal
tersebut kepada pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Maluku
dan saksi Andre Leatemia alias Bisot diperintahkan untuk melakukan
undercover buy (pembelian terselubung) dengan terdakwa kemudian pada



hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 17.00 WIT, saksi Andre Leatemia alias Bisot berkomunikasi dengan terdakwa dengan cara saksi Andre Leatemia alias Bisot menghubungi terdakwa melalui handphone dan mengirimkan SMS dimana pada saat itu saksi Andre Leatemia alias Bisot mengatakan bahwa saksi Andre Leatemia alias Bisot ingin membeli sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram yang biasanya terdakwa jual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa mengirimkan SMS yang berisi nomor rekening BCA 2760001972 atas nama Ardi Septio dengan saksi Andre Leatemia alias Bisot mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening yang diberikan oleh terdakwa tersebut.

- Bahwa setelah saksi Andre Leatemia alias Bisot melaporkan telah mentransfer uang dan menyuruh terdakwa mengecek, selanjutnya pada pukul 20.30 WIT, terdakwa mengirimkan SMS yang berisi lokasi dimana paket sabu tersebut diletakkan (yang biasa disebut dengan istilah 'peta jatuh' yang mana SMS dari terdakwa adalah **'ana ayam 1, rumah mkn jawa timur, baku muka, ada ikat baileo 2 kiri kanan, di tengah" ada tiang lampu, solatif hitam'** yang artinya 'satu paket sabu setengah gram, seberang jalan rumah makan Jawa Timur, tiang lampu ditengah dua buah baliho, ditempel dengan selotip hitam', maka saksi Andre Leatemia alias Bisot bersama 2 (dua) orang anggota BNNP Maluku yang ditugaskan untuk mengawasi undercover buy yang dilakukan oleh saksi Andre Leatemia alias Bisot tersebut bergegas menuju ke lokasi yang dimaksudkan oleh terdakwa dan mereka menemukan 1 (satu) paket sabu namun tidak ada orang yang berada disekitar tempat tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : PM.01.03.1191.05.18.0031 tanggal 24 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anita A. Soenarko, S.Si. Apt., yang telah melakukan pengujian terhadap 1 paket gulungan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 1 paket gulungan paket plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal bening, dengan total berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,10 (nol koma satu nol) gram dan



sisanya seberat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ✓ Pemeriksaan : Serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan berbau
- ✓ Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61.
- ✓ Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium
- Bahwa terdakwa sedang menjalani hukuman dengan amar putusan Nomor : 111/Pid.Sus/2018/PN.Amb (Narkotika) tanggal 04 April 2018 yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 144 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa, **GHERETS TOMATALA alias GERALD**, pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi tetapi dalam bulan April 2018 sekitar pukul 17.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam 2018 bertempat didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya ketika terdakwa sedang berada dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon, saksi Andre Leatemia alias Bisot dihubungi (video call) oleh terdakwa melalui aplikasi Messenger Facebook yang mana terdakwa mengatakan kepada saksi Andre Leatemia

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2019/PN Amb



alias Bisot bahwa terdakwa telah berada di Lapas Kelas IIA Ambon dan jika saksi Andre Leatemia alias Bisot ingin membeli sabu, dapat dibeli melalui terdakwa kemudian terdakwa memberikan nomor handphone terdakwa yang bisa dihubungi oleh saksi Andre Leatemia alias Bisot yakni 085254621584.

- Bahwa selanjutnya saksi Andre Leatemia alias Bisot memberitahukan hal tersebut kepada pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Maluku dan saksi Andre Leatemia alias Bisot diperintahkan untuk melakukan undercover buy (pembelian terselubung) dengan terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 17.00 WIT, saksi Andre Leatemia alias Bisot berkomunikasi dengan terdakwa dengan cara saksi Andre Leatemia alias Bisot menghubungi terdakwa melalui handphone dan mengirimkan SMS dimana pada saat itu saksi Andre Leatemia alias Bisot mengatakan bahwa saksi Andre Leatemia alias Bisot ingin membeli sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram yang biasanya terdakwa jual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa mengirimkan SMS yang berisi nomor rekening BCA 2760001972 atas nama Ardi Septio dengan saksi Andre Leatemia alias Bisot mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening yang diberikan oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa setelah saksi Andre Leatemia alias Bisot melaporkan telah mentransfer uang dan menyuruh terdakwa mengecek, selanjutnya pada pukul 20.30 WIT, terdakwa mengirimkan SMS yang berisi lokasi dimana paket sabu tersebut diletakkan (yang biasa disebut dengan istilah 'peta jatuh' yang mana SMS dari terdakwa adalah **'ana ayam 1, rumah mkn jawa timur, baku muka, ada ikat baileo 2 kiri kanan, di tengah' ada tiang lampu, solatif hitam** yang artinya 'satu paket sabu setengah gram, seberang jalan rumah makan Jawa Timur, tiang lampu ditengah dua buah baliho, ditempel dengan selotip hitam', maka saksi Andre Leatemia alias Bisot bersama 2 (dua) orang anggota BNNP Maluku yang ditugaskan untuk mengawasi undercover buy yang dilakukan oleh saksi Andre Leatemia alias Bisot tersebut bergegas menuju ke lokasi yang dimaksudkan oleh terdakwa



dan mereka menemukan 1 (satu) paket sabu namun tidak ada orang yang berada disekitar tempat tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : PM.01.03.1191.05.18.0031 tanggal 24 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anita A. Soenarko, S.Si. Apt., yang telah melakukan pengujian terhadap 1paket gulungan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 1paket gulungan paket plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal bening, dengan total berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,10 (nol koma satu nol) gram dan sisa seberat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ✓ Pemerian : Serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan berbau
- ✓ Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61.
- ✓ Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa, **GHERETS TOMATALA alias GERALD**, pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi tetapi dalam bulan April 2018 sekitar pukul 17.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam 2018 bertempat didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa pada awalnya ketika terdakwa sedang berada dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon, saksi Andre Leatemia alias Bisot dihubungi (video call) oleh terdakwa melalui aplikasi Messenger Facebook yang mana terdakwa mengatakan kepada saksi Andre Leatemia alias Bisot bahwa terdakwa telah berada di Lapas Kelas IIA Ambon dan jika saksi Andre Leatemia alias Bisot ingin membeli sabu, dapat dibeli melalui terdakwa kemudian terdakwa memberikan nomor handphone terdakwa yang bisa dihubungi oleh saksi Andre Leatemia alias Bisot yakni 085254621584.
- Bahwa selanjutnya saksi Andre Leatemia alias Bisot memberitahukan hal tersebut kepada pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Maluku dan saksi Andre Leatemia alias Bisot diperintahkan untuk melakukan undercover buy (pembelian terselubung) dengan terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 17.00 WIT, saksi Andre Leatemia alias Bisot berkomunikasi dengan terdakwa dengan cara saksi Andre Leatemia alias Bisot menghubungi terdakwa melalui handphone dan mengirimkan SMS dimana pada saat itu saksi Andre Leatemia alias Bisot mengatakan bahwa saksi Andre Leatemia alias Bisot ingin membeli sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram yang biasanya terdakwa jual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa mengirimkan SMS yang berisi nomor rekening BCA 2760001972 atas nama Ardi Septio dengan saksi Andre Leatemia alias Bisot mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kerekening yang diberikan oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa setelah saksi Andre Leatemia alias Bisot melaporkan telah mentransfer uang dan menyuruh terdakwa mengecek, selanjutnya pada pukul 20.30 WIT, terdakwa mengirimkan SMS yang berisi lokasi dimana paket sabu tersebut diletakkan (yang biasa disebut dengan istilah 'peta jatuh' yang mana SMS dari terdakwa adalah **'ana ayam 1, rumah mkn jawa timur, baku muka, ada ikat baileo 2 kiri kanan, di tengah' ada tiang lampu, solatif hitam**' yang artinya 'satu paket sabu setengah gram, seberang jalan rumah makan Jawa Timur, tiang lampu ditengah dua buah baliho, ditempel dengan selotip hitam', maka saksi Andre Leatemia alias



Bisot bersama 2 (dua) orang anggota BNNP Maluku yang ditugaskan untuk mengawasi undercover buy yang dilakukan oleh saksi Andre Leatemia alias Bisot tersebut bergegas menuju ke lokasi yang dimaksudkan oleh terdakwa dan mereka menemukan 1 (satu) paket sabu namun tidak ada orang yang berada disekitar tempat tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : PM.01.03.1191.05.18.0031 tanggal 24 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anita A. Soenarko, S.Si. Apt., yang telah melakukan pengujian terhadap 1paket gulungan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 1paket gulungan paket plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal bening, dengan total berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,10 (nol koma satu nol) gram dan sisa seberat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ✓ Pemerian : Serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan berbau
- ✓ Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61.
- ✓ Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andre Leatemia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu saksi dihadapkan Terdakwa dalam persidangan sehubungan dengan masalah Narkotika;
 - Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 8 Mei



2018 sekitar pukul 22.00 Wit bertempat didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambon Terdakwa telah melakukan penjualan Narkotika jenis shabu-shabu ;

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi Andre Leatemia alias Bisot melalui aplikasi Massenger untuk memberitahukan Terdakwa telah berada di Lapas Kelas II A Ambon untuk menjalani hukuman atas perbuatan Terdakwa sebelumnya dan jika saksi Andre Leatemia alias Bisot ingin membeli sabu, dapat dibeli melalui Terdakwa lalu Terdakwa memberikan nomor handphone lain yang bisa dihubungi oleh saksi Andre Leatemia alias Bisot setelah itu saksi Andre Leatemia alias Bisot langsung memberitahukan pembicaraan tersebut kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Maluku kemudian saksi Andre Leatemia alias Bisot diperintahkan untuk melakukan undercover buy (pembelian terselubung) dengan terdakwa sehingga pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 17.00 WIT, saksi Andre Leatemia alias Bisot menghubungi Terdakwa untuk membeli sabu sebanyak ½ gram ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengirimkan SMS yang berisi nomor rekening BCA untuk mentransfer uang pembelian shabu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah saksi Andre Leatemia alias Bisot mentransfer uang pembelian tersebut Terdakwa langsung mengirimkan SMS yang berisi lokasi dimana paket sabu tersebut diletakkan maka saksi Andre Leatemia alias Bisot langsung pergi mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar .

2. Remal Frans Patty, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 Wit bertempat didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambon Terdakwa telah melakukan penjualan Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa awalnya ada laporan dari saksi Andre Leatemia kalau Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Ambon masih melakukan penjualan Narkotika jenis shabu-shabu sehingga kami



melakukan pembelian sebagai bagian dari undercover buy dengan cara saksi Andre Leatemia alias Bisot menghubungi Terdakwa untuk membeli sabu sebanyak ½ gram setelah itu Terdakwa mengirimkan SMS yang berisi nomor rekening BCA untuk mentransfer uang pembelian shabu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah saksi Andre Leatemia alias Bisot mentransfer uang pembelian tersebut Terdakwa langsung mengirimkan SMS yang berisi lokasi dimana paket sabu tersebut diletakkan maka saksi Andre Leatemia alias Bisot langsung pergi mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut;

- Bahwa kemudian saksi bersama Tim langsung melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam Lapas Kelas II A Ambon;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal Terdakwa karena saksi pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara terdahulu atas kepemilikan Narkotika ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar .

3. Rines Tahapary, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan sehubungan dengan masalah Narkotika;
- Bahwa saksi tidak pernah dipinjamkan HP oleh Terdakwa untuk pesan shabu-shabu dari Terdakwa
- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa dan saksi sama-sama sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Ambon;
- Bahwa saksi pernah membeli shabu-shabu dari Terdakwa pada tahun 2017 ;
- Bahwa saksi pernah memang meminjamkan HP untuk saksi namun untuk menghubungi keluarga saksi;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP tidak benar karena saksi memberikan keterangan dalam BAP Polisi karena dipaksa penyidik ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang disita dari Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar.

4. Subagyo Riyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai



berikut :

- Bahwa saksi penyidik pada BNN ;
- Bahwa saksi dihadirkan penuntut umum dalam persidangan untuk mengkonfirmasi berkaitan dengan Berita Acara Pemeriksaan di BNN yang dibuat saksi atas keterangan dari saksi Andre dan saksi Remal;
- Bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi Andre Leatemia Alias Andre Bisot dan saksi Remal F.Patty telah dituangkan dalam berita acara penyidik dan pelaksanaan pemeriksaan dilakukan tanpa tekanan;
- Bahwa setelah Berita Acara dibuat baik saksi yang diambil keterangannya maupun saksi sendiri telah menandatangani Berita Acara tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa, menyatakan tidak tahu.

Menimbang, bahwa Terdakwa **GHERETS TOMATALA Alias GERALD** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi Andre Leatemia alias Bisot melalui aplikasi Messenger untuk memberitahukan Terdakwa telah berada di Lapas Kelas II A Ambon untuk menjalani hukuman atas perbuatan Terdakwa sebelumnya dan jika saksi Andre Leatemia alias Bisot ingin membeli sabu, dapat dibeli melalui Terdakwa lalu Terdakwa memberikan nomor handphone lain yang bisa dihubungi oleh saksi Andre Leatemia alias Bisot ;
- Bahwa pada bulan April 2018 sekitar pukul 17.00 WIT, saksi Andre Leatemia alias Bisot menghubungi Terdakwa untuk membeli sabu sebanyak ½ gram ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengirimkan SMS yang berisi nomor rekening BCA untuk mentransfer uang pembelian sabu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah uang pembelian ditransfer langsung Terdakwa mengirimkan SMS yang berisi lokasi dimana paket sabu tersebut diletakkan;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjamkan HPnya untuk saksi Rines Tahapary agar bisa menghubungi Terdakwa membeli sabu-sabu serta



pernah memberikan Nomor Rekening Bank BCA atas nama Ardi Septio kepada saksi Rines Tahapary untuk transfer uang pembelian tersebut ;

- Bahwa proses transaksi keuangan dari penjualan Narkotika dimana awalnya pembeli menghubungi Terdakwa melalui WA, DM, Instagram dan Aplikasi Messenger kemudian Terdakwa memberikan nomor rekening kepada pembeli, setelah uang ditransfer ke rekening yang diberikan Terdakwa lalu Terdakwa menelpon sdr. Jimmy Alias Mamang Daud dan meyuruh mengecek transferan dan apabila sudah masuk barulah Terdakwa menyuruh kurir (kuda) untuk menyiapkan paket kemudian paket diletakan oleh kurir disuatu tempat untuk diambil oleh pembeli;
- Bahwa terdakwa menjual shabu-shabu walaupun telah didalam Lapas karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga sebab Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga sudah tidak ada penghasilan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika golongan 1 jenis shabu dalam gulungan plastik klem bening ukuran kecil yang dibungkus menggunakan lakban hitam;
- 1 (satu) lembar bukti transfer undercover buy narkotika sebesar Rp. 1.500.000, -(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan rekening Bank BCA nomor 2760001972 a.n Ardi Septio tertanggal 24 April 2018;
- 1(satu) unit HP merk Samsung Galaxy J3 Pro warna Gold dengan nomor IMEI 1: 359755083243984 dan IMEI 2 : 359755083243992;
- 1 (satu) unit SIM Card Telkomsel dengan nomor MSISDN 082111114130 & nomor ICCID 621006116211413000;
- 1 (satu) unit HP merk samsung SM-B109E warna putih dengan nomor IMEI 356807/07/719990/5;
- 1 (satu) unit SIM CARD Telkomsel dengan nomor MSISDN 085243524554 & nomor ICCID 62100243425201;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambon Terdakwa telah



melakukan penjualan Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Andre Leatemia alias Bisot ;

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi Andre Leatemia alias Bisot melalui aplikasi Messenger untuk memberitahukan Terdakwa telah berada di Lapas Kelas II A Ambon untuk menjalani hukuman atas perbuatan Terdakwa sebelumnya dan jika saksi Andre Leatemia alias Bisot ingin membeli sabu, dapat dibeli melalui Terdakwa lalu Terdakwa memberikan nomor handphone lain yang bisa dihubungi oleh saksi Andre Leatemia alias Bisot setelah itu saksi Andre Leatemia alias Bisot langsung memberitahukan pembicaraan tersebut kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Maluku kemudian saksi Andre Leatemia alias Bisot diperintahkan untuk melakukan undercover buy (pembelian terselubung) dengan terdakwa sehingga pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 17.00 WIT, saksi Andre Leatemia alias Bisot menghubungi Terdakwa untuk membeli sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram setelah itu Terdakwa mengirimkan SMS yang berisi nomor rekening BCA untuk mentransfer uang pembelian shabu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah saksi Andre Leatemia alias Bisot mentransfer uang pembelian tersebut Terdakwa langsung mengirimkan SMS yang berisi lokasi dimana paket sabu tersebut diletakkan maka saksi Andre Leatemia alias Bisot langsung pergi mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kesatu, Terdakwa didakwa dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang**
- 2. Tanpa Hak atau melawan hukum**



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

4. Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Unsur- unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

A.d.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah selaku subyek hukum, baik orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah Terdakwa sendiri dan setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama GHERETS TOMATALA Alias GERALD yang sepanjang persidangan perkara ini dilangsungkan, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan dan sikap Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah seseorang atau beberapa orang dan merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan kaedah-kaedah hukum dan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif ;



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan pada tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambon Terdakwa telah melakukan penjualan Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Andre Leatemia alias Bisot;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Andre Leatemia alias Bisot dan saksi Remal Frans Patty dapatlah diketahui awalnya Terdakwa menghubungi saksi Andre Leatemia alias Bisot melalui aplikasi Massenger untuk memberitahukan Terdakwa telah berada di Lapas Kelas II A Ambon untuk menjalani hukuman atas perbuatan Terdakwa sebelumnya dan jika saksi Andre Leatemia alias Bisot ingin membeli sabu, dapat dibeli melalui Terdakwa lalu Terdakwa memberikan nomor handphone lain yang bisa dihubungi oleh saksi Andre Leatemia alias Bisot setelah itu saksi Andre Leatemia alias Bisot langsung memberitahukan pembicaraan tersebut kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Maluku kemudian saksi Andre Leatemia alias Bisot diperintahkan untuk melakukan undercover buy (pembelian terselubung) dengan terdakwa sehingga pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 17.00 WIT, saksi Andre Leatemia alias Bisot menghubungi Terdakwa untuk membeli sabu sebanyak ½ gram setelah itu Terdakwa mengirimkan SMS yang berisi nomor rekening BCA untuk mentransfer uang pembelian shabu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah saksi Andre Leatemia alias Bisot mentransfer uang pembelian tersebut Terdakwa langsung mengirimkan SMS yang berisi lokasi dimana paket sabu tersebut diletakkan maka saksi Andre Leatemia alias Bisot langsung pergi mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Subagio Riyadi, SH., sebagai penyidik yang membuat BAP in casu, dapatlah diketahui semua keterangan yang diberikan oleh saksi Andre Leatemia Alias Andre Bisot dan saksi Remal F.Patty telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan pelaksanaan pemeriksaan dilakukan tanpa tekanan;

Menimbang, bahwa saksi Rines Tahapary dalam persidangan telah menerangkan Terdakwa tidak pernah meminjamkan HP Terdakwa untuk saksi Rines pesan shabu-shabu dari Terdakwa, namun keterangan mana bertentangan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang telah mengakui pernah meminjamkan HPnya untuk saksi Rines Tahapary agar bisa



menghubungi Terdakwa membeli shabu-shabu serta pernah memberikan Nomor Rekening Bank BCA atas nama Ardi Septio kepada saksi Rines Tahapary untuk transfer uang pembelian tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui mendapatkan shabu-shabu dan Nomor rekening BCA atas nama Ardi Septio dari seseorang bernama Jimmy Alias Mamang Daud bandar dari Jakarta dan terdakwa menjual shabu-shabu walaupun telah didalam Lapas karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga sebab Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga sudah tidak ada penghasilan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui proses transaksi keuangan dari penjualan Narkotika dimana awalnya pembeli menghubungi Terdakwa melalui WA, DM, Instagram dan Aplikasi Messenger kemudian Terdakwa memberikan nomor rekening kepada pembeli, setelah uang ditransfer ke rekening yang diberikan Terdakwa lalu Terdakwa menelpon sdr. Jimmy Alias Mamang Daud dan meyuruh mengecek transferan dan apabila sudah masuk barulah Terdakwa menyuruh kurir (kuda) untuk menyiapkan paket kemudian paket diletakan oleh kurir disuatu tempat untuk diambil oleh pembeli;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine sebagaimana Laporan Hasil Uji No.Lap : dimana urine Terdakwa tidak mengandung Methamphetamine (negatif);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang merupakan Narkotika jenis shabu telah pula dilakukan pengujian Laboratorium Nomor :PM.01.03.1191.05.18.0031 dengan hasil Positif Narkotika mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang- Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Jo pasal 8 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang Narkotika Golongan I digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

A.d.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas Terdakwa telah menghubungi saksi Andre Leatemia alias Bisot melalui aplikasi Massenger untuk memberitahukan Terdakwa telah berada di Lapas Kelas II A Ambon untuk menjalani hukuman atas perbuatan Terdakwa sebelumnya dan jika saksi Andre Leatemia Alias Bisot ingin membeli sabu, dapat dibeli melalui Terdakwa lalu sehingga akhirnya saksi Andre Leatemia alias Bisot menghubungi Terdakwa untuk membeli sabu sebanyak ½ gram seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas telah nyata Terdakwa adalah orang yang menawarkan dan menjual Narkotika jenis shabu kepada saksi Andre Leatemia alias Bisot;

Menimbang, bahwa dari hasil Asesmen Nomor R/51/V/Ka/TAT/2018 tanggal 28 Mei 2018 dapatlah diketahui Terdakwa di Rekomendasikan untuk menjalani proses hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

A.d.4. Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa saat melakukan perbuatan in casu, Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Ambon atas perkara sebelumnya yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika, sebagaimana putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Amb terlampir dalam berkas perkara, hal mana menurut Majelis Hakim merupakan pengulangan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi dan **Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik**



sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan dari penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, hal mana menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan Terdakwa yang menimbulkan keresahan dimasyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sedang menjalani hukuman saat melakukan perbuatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam pasal 144 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara terhadap Terdakwa dikenakan juga pidana denda oleh karenanya Majelis Hakim selain pidana penjara terhadap Terdakwa dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan karena sedang menjalani hukuman dalam perkara sebelumnya maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini, menurut Majelis Hakim sudah merupakan hukuman yang pantas dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan bukan semata-mata sebagai alat balas dendam, akan tetapi sebagai sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikapnya dimasa yang akan datang serta tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 144 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GHERETS TOMATALA Alias GERALD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika golongan 1 jenis shabu dalam gulungan plastik klem bening ukuran kecil yang dibungkus menggunakan lakban hitam;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer undercover buy narkotika sebesar Rp. 1.500.000, -(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan rekening Bank BCA nomor 2760001972 a.n Ardi Septio tertanggal 24 April 2018;
 - 1(satu) unit HP merk Samsung Galaxy J3 Pro warna Gold dengan nomor IMEI 1: 359755083243984 dan IMEI 2 : 359755083243992;
 - 1 (satu) unit SIM Card Telkomsel dengan nomor MSISDN 082111114130 & nomor ICCID 621006116211413000;

Dirampas untuk dimusnahkan



- 1 (satu) unit HP merk samsung SM-B109E warna putih dengan nomor IMEI 356807/07/719990/5
- 1 (satu) unit SIM CARD Telkomsel dengan nomor MSISDN 085243524554 & nomor ICCID 62100243425201

Dikembalikan kepada saksi Andre Leatemala Alias Bisot

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari KAMIS tanggal 07 November 2019, oleh FELIX RONNY WUISAN, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, H.SYAMSUDIN LA HASAN, SH.MH., dan JENNY TULAK, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GRACE P. MANUHUTU, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, dihadiri oleh Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. SYAMSUDIN LA HASAN , SH.MH

FELIX RONNY WUISAN, SH.MH

JENNY TULAK, SH.MH

Panitera Pengganti,

GRACE P. MANUHUTU, SH